



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUDIANTO SINAGA;**
2. Tempat lahir : Lima Puluh;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/19 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Baru Bakal RT. 002 RW. 001 Desa Tualang

Timur Kec. Tualang Kab. Siak;

7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudianto Sinaga terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah Dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat

(1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudio Sinaga dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:

1) 1 unit mobil Mitsubishi warna biru tanpa plat BM;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

2) 7 (tujuh) jerigen kosong ukuran 35 liter;

3) 4 (empat) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak solar;

4) 1 (satu) unit mesin pompa;

5) 1 (satu) lembar struk SPBU 16287058 PT.Tiga Belia Utama tertera volume 150 liter dengan uang sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-403/SIK/11/2023 tanggal 2 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sudio Sinaga secara bersama-sama dengan Wisnu Setiawan dan Medir Zai (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira Pukul 08:40 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, atau setidaknya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di SPBU-16287058 PT. Tiga Belia Utama yang berlokasi di Jl. Baru Bakal Desa Tualang Timur Kec. Tualang Kab. Siak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah";

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 07:30 WIB pergi ke SPBU-16287058 PT. Tiga Belia Utama yang berlokasi di Jl. Baru Bakal Desa Tualang Timur Kec. Tualang Kab. Siak dengan menggunakan mobil merk Mitsubishi Kuda Warna Biru tanpa plat nomor serta membawa sebanyak 11 Jerigen Ukuran 35 Liter dan 1 Unit mesin pompa untuk mengisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di SPBU yang dimaksud, saksi Wisnu Setiawan selaku petugas operator SPBU sedang melakukan pengisian minyak pada kendaraan lain sehingga mengetahui Terdakwa ingin mengisi minyak jenis solar bersubsidi saksi saksi Medir Zai selaku security membantu saksi Wisnu Setiawan untuk mengisi minyak jenis solar ke mobil Mitsubishi Kuda tanpa plat nomor milik Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan saksi Medir Zai mengetahui jika mau membantu saksi Wisnu Setiawan mengisi BBM milik Terdakwa akan mendapatkan upah oleh karena itu saksi Medir Zai mau membantu saksi Wisnu Setiawan;
- Bahwa minyak jenis solar bersubsidi yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus) per liter lebih mahal Rp300,00 (tiga ratus rupiah) dari harga yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter merupakan hasil kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Wisnu Setiawan;
- Bahwa tangki mobil Terdakwa telah dimodifikasi sehingga pada saat dilakukan pengisian minyak jenis solar masuk kedalam tangki dan tangki tersebut dimasukan selang dan disedot dengan memakai mesin pompa kecil dan selang satu lagi dimasukan di dalam jerigen yang ada didalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjual kembali minyak jenis solar bersubsidi dengan harga 1 jerigennya sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu) dengan keuntungan bagi Terdakwa sebesar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu) per 1 jerigen atau setidaknya sejumlah itu;

- Bahwa sekira pukul 08:40 WIB, pada saat dilakukan pengisian minyak datang saksi Ridwan Rizki dan saksi Ricky Hidayat selaku anggota kepolisian melihat pengisian tersebut serta menemukan 4 (empat) jerigen berisi minyak jenis solar bersubsidi dengan total sebanyak 150 liter dan 7 (tujuh) jerigen kosong di dalam mobil Terdakwa dan alat berupa pompa minyak;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1973/KBF/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng dan Imam Yusuf Hanura S.Si dan diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng atas barang bukti 1 (satu) buah derigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dengan volume $\pm 1,5L$ (040/KBF/2023), dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) buah derigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dengan volume $\pm 1,5L$ (040/KBF/2023) dinyatakan memenuhi standar mutu Flash Point dengan angka $55^{\circ}C$, memenuhi standar mutu viscositu dengan angka 38.2667 mPa.s, dengan positif mengandung senyawa Hidrokarbon penyusun Bahan Bakar Minyak;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan minyak jenis solar bersubsidi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah Dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ridwan Rizki RS bin Ruslan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi oleh pemerintah, yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 08.40 WIB, bertempat di SPBU-16287058 PT Tiga Belia Utama yang berlokasi di Jl. Baru Bakal Desa Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB pihak penyidik mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Baru Bakal Desa Tualang Timur Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di SPBU-16287058 PT Tiga Belia Utama sering terjadi kegiatan niaga bahan bakar bersubsidi jenis solar, setelah mendapatkan informasi tersebut pimpinan memerintahkan tim untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, dan dan sekira pukul 07.40 WIB tim langsung berangkat menuju TKP dan setibanya di TKP sekira pukul 08.40 WIB tim melihat 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Kuda warna biru sedang melakukan pengisian minyak solar sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut dan selanjutnya tim langsung melakukan penangkapan, yang mana saat penangkapan tim mengamankan Terdakwa, saksi Medir Zai, dan saksi Wisnu Setiawan, serta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna biru tanpa nomor polisi, dan saat diperiksa ditemukan bahan bakar BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 4 (empat) jerigen dan 7 (tujuh) jerigen kosong di dalam mobil tersebut dan di dalam mobil ditemukan alat berupa pompa minyak setelah itu Saksi dan tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Siak untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik bahan bakar solar tersebut adalah SPBU-16287058 PT Tiga Belia Utama;
- Bahwa Terdakwa adalah pembeli BBM bersubsidi jenis solar dan pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna biru tanpa plat yang mana di dalam mobil tersebut terdapat 7 (tujuh) jerigen kosong dan 4 (empat) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak solar dan 1 (satu) unit alat pompa minyak serta melakukan pengisian bahan bakar minyak solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) per liter, dimana harga normalnya adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah bahan bakar minyak jenis solar tersebut untuk dijual kembali ke warung-warung yang ada di sekitar SPBU tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau uang, yang mana satu jerigen 35 (tiga puluh lima) liter dijual ecer oleh Terdakwa dengan harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sejumlah Rp26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) per jerigennya;

- Bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna biru ke SPBU lalu pihak SPBU yaitu saksi Medir Zai mengisi bahan bakar minyak jenis solar lalu minyak solar tersebut turun ke tangki standar dan setelah minyak solar masuk ke dalam tangki, tangki tersebut dimasukan selang dan disedot dengan memakai mesin pompa kecil dan selang satu lagi dimasukan ke dalam jerigen yang ada di dalam mobil tersebut yang mana di dalam mobil tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan saat itu baru terisi 4 (empat) jerigen;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait sehubungan dengan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar dengan menggunakan jerigen tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ricky Hidayat bin Busyari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi oleh pemerintah, yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 08.40 WIB, bertempat di SPBU-16287058 PT Tiga Belia Utama yang berlokasi di Jl. Baru Bakal Desa Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB pihak penyidik mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Baru Bakal Desa Tualang Timur Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di SPBU-16287058 PT Tiga Belia Utama sering terjadi kegiatan niaga bahan bakar bersubsidi jenis solar, setelah mendapatkan informasi tersebut pimpinan memerintahkan tim untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, dan dan sekira pukul 07.40 WIB tim langsung berangkat menuju TKP dan setibanya di TKP sekira pukul 08.40 WIB tim melihat 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Kuda warna biru sedang melakukan pengisian minyak solar sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut dan selanjutnya tim langsung melakukan penangkapan, yang mana saat penangkapan tim mengamankan Terdakwa, saksi Medir Zai, dan saksi Wisnu Setiawan, serta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna biru tanpa nomor

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi, dan saat diperiksa ditemukan bahan bakar BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 4 (empat) jerigen dan 7 (tujuh) jerigen kosong di dalam mobil tersebut dan di dalam mobil ditemukan alat berupa pompa minyak setelah itu Saksi dan tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Siak untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik bahan bakar solar tersebut adalah SPBU-16287058 PT Tiga Belia Utama;

- Bahwa Terdakwa adalah pembeli BBM bersubsidi jenis solar dan pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna biru tanpa plat yang mana di dalam mobil tersebut terdapat 7 (tujuh) jerigen kosong dan 4 (empat) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak solar dan 1 (satu) unit alat pompa minyak serta melakukan pengisian bahan bakar minyak solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;

- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) per liter, dimana harga normalnya adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah bahan bakar minyak jenis solar tersebut untuk dijual kembali ke warung-warung yang ada di sekitar SPBU tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau uang, yang mana satu jerigen 35 (tiga puluh lima) liter dijual ecer oleh Terdakwa dengan harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) per jerigennya;

- Bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda wama biru ke SPBU lalu pihak SPBU yaitu saksi Medir Zai mengisi bahan bakar minyak jenis solar lalu minyak solar tersebut turun ke tangki standar dan setelah minyak solar masuk ke dalam tangki, tangki tersebut dimasukan selang dan disedot dengan memakai mesin pompa kecil dan selang satu lagi dimasukan ke dalam jerigen yang ada di dalam mobil tersebut yang mana di dalam mobil tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan saat itu baru terisi 4 (empat) jerigen;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait sehubungan dengan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar dengan menggunakan jerigen tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi Said Elmi Efendi bin Said Muhammad Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi oleh pemerintah, yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 08.40 WIB, bertempat di SPBU-16287058 PT Tiga Belia Utama yang berlokasi di Jl. Baru Bakal Desa Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai pengawas di SPBU-16287058 PT Tiga Belia Utama yang terletak di Jl. Baru Bakal Desa Tualang Timur Kec. Tualang Kab. Siak, dimana tugas dan tanggung jawab Saksi selaku pengawas di SPBU 16287058 yaitu melakukan monitoring lapangan, pengawasan terhadap operator bila ada yang salah akan diberi teguran, menerima minyak yang masuk dan mengambil uang hasil setoran dari operator;
 - Bahwa SOP/ketentuan dalam penjualan BBM subsidi jenis bio di SPBU-16287058 PT Tiga Belia Utama Jl. Baru Bakal Desa Tualang Timur Kec. Tualang Kab. Siak yaitu mobil seperti Mitsubishi L300 hanya diperbolehkan 40 (empat puluh) liter, Mitsubishi Colt Diesel sebanyak 60 (enam puluh) liter dan mobil yang tidak dibolehkan mengisi BBM subsidi seperti mobil angkutan truk molen, truk semen curah, truk BBM subsidi dan mobil yang menggunakan tangki yang sudah dimodifikasi;
 - Bahwa Saksi mengetahui saksi Wisnu Setiawan dan saksi Medir Zai ditangkap polisi dari teman satu kantor, dimana saksi Wisnu Setiawan dan saksi Medir Zai ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan saksi Wisnu Setiawan dan saksi Medir Zai telah melakukan pengisian BBM jenis Bio solar yaitu pengisian minyak terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna biru tanpa menggunakan nopol milik Terdakwa dan Saksi mendapat informasi dari operator sdr. Erikson bahwa pada saat pengisian di dalam mobil Mitsubishi milik Terdakwa tersebut ada menggunakan jerigen dan tidak sesuai dengan kapasitas tangki mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi sebagai pengawas ada memberikan arahan dan penekanan terhadap seluruh operator tentang tata cara pengisian sesuai ketentuan peraturan yang ada yang mana Saksi lakukan penekanan setiap malam setelah SPBU tutup pada saat pembukuan penjualan Saksi selalu memberikan penekanan yaitu kalian jangan macam-macam dalam pengisian kalian harus hati-hati jika ada masalah tanggung resiko masing-masing;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik bahan bakar solar tersebut adalah SPBU-16287058 PT Tiga Belia Utama;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait sehubungan dengan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar dengan menggunakan jerigen tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak menerima uang jasa/komisi ataupun uang dari hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ataupun saksi Wisnu Setiawan dan saksi Medir Zai;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Wisnu Setiawan bin Amin Sentosa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi oleh pemerintah, yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 08.40 WIB, bertempat di SPBU-16287058 PT Tiga Belia Utama yang berlokasi di Jl. Baru Bakal Desa Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 07:30 WIB datang ke SPBU-16287058 PT Tiga Belia Utama yang berlokasi di Jl. Baru Bakal Desa Tualang Timur Kec. Tualang Kab. Siak dengan menggunakan mobil merek Mitshubishi Kuda warna biru tanpa plat nomor serta membawa sebanyak 11 (sebelas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) unit mesin pompa untuk mengisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar, lalu pada saat Terdakwa sampai di SPBU yang dimaksud, Saksi selaku petugas operator SPBU sedang melakukan pengisian minyak pada kendaraan lain, saat mengetahui Terdakwa ingin mengisi minyak jenis solar bersubsidi, saksi Medir Zai selaku *security* membantu Saksi untuk mengisi minyak jenis solar ke mobil Mitshubishi Kuda tanpa plat nomor milik terdakwa, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian Saksi ketahui adalah polisi melakukan penangkapan, yang mana saat penangkapan polisi mengamankan Saksi, saksi Medir Zai dan Terdakwa, kemudian polisi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna biru tanpa nomor polisi dan setelah diperiksa ditemukan bahan bakar BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 4 (empat) jerigen dan 7 (tujuh) jerigen kosong di dalam mobil tersebut dan di dalam mobil ditemukan alat berupa pompa minyak setelah itu polisi membawa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi, saksi Medir Zai, dan barang bukti ke Polres Siak untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik bahan bakar solar tersebut adalah SPBU-16287058 PT Tiga Belia Utama;

- Bahwa Terdakwa sebagai pembeli BBM bersubsidi jenis solar dan pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna biru tanpa plat yang mana di dalam mobil tersebut terdapat 7 (tujuh) jerigen kosong dan 4 (empat) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak solar dan satu unit alat pompa minyak serta melakukan pengisian bahan bakar minyak solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;

- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) per liternya dimana harga normalnya adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), selisih harga tersebut untuk pihak SPBU;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait sehubungan dengan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar dengan menggunakan jerigen tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa adalah bahan bakar minyak jenis solar untuk dijual kembali ke warung-warung yang ada disekitar SPBU tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau uang;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda wama biru ke SPBU lalu pihak SPBU yaitu saksi Medir Zai mengisi bahan bakar minyak jenis solar lalu minyak solar tersebut turun ke tangki standar dan setelah minyak solar masuk ke dalam tangki, tangki tersebut dimasukan selang dan disedot dengan memakai mesin pompa kecil dan selang satu lagi dimasukan ke dalam jerigen yang ada di dalam mobil tersebut yang mana di dalam mobil tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan saat itu baru terisi 4 (empat) jerigen;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar tersebut sudah berjalan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Medir Zai dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi oleh pemerintah, yang dilakukan pada

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 08.40 WIB, bertempat di SPBU-16287058 PT Tiga Belia Utama yang berlokasi di Jl. Baru Bakal Desa Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 07:30 WIB datang ke SPBU-16287058 PT Tiga Belia Utama yang berlokasi di Jl. Baru Bakal Desa Tualang Timur Kec. Tualang Kab. Siak dengan menggunakan mobil merek Mitsubishi Kuda warna biru tanpa plat nomor serta membawa sebanyak 11 (sebelas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) unit mesin pompa untuk mengisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar, lalu pada saat Terdakwa sampai di SPBU yang dimaksud, saksi Wisnu Setiawan selaku petugas operator SPBU sedang melakukan pengisian minyak pada kendaraan lain, ketika mengetahui Terdakwa ingin mengisi minyak jenis solar bersubsidi Saksi selaku *security* membantu saksi Wisnu Setiawan untuk mengisi minyak jenis solar ke mobil Mitsubishi Kuda tanpa plat nomor milik Terdakwa, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian Saksi ketahui adalah polisi melakukan penangkapan, yang mana saat penangkapan polisi mengamankan Saksi, saksi Wisnu Setiawan dan Terdakwa, kemudian polisi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna biru tanpa nomor polisi dan setelah diperiksa ditemukan bahan bakar BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 4 (empat) jerigen dan 7 (tujuh) jerigen kosong di dalam mobil tersebut dan di dalam mobil ditemukan alat berupa pompa minyak setelah itu polisi membawa Terdakwa, Saksi, dan saksi Medir Zai dan barang bukti ke Polres Siak untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik bahan bakar solar tersebut adalah SPBU-16287058 PT. Tiga Belia Utama;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pembeli BBM bersubsidi jenis solar dan pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna biru tanpa plat nomor yang mana di dalam mobil tersebut terdapat 7 (tujuh) jerigen kosong dan 4 (empat) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak solar dan satu unit alat pompa minyak serta melakukan pengisian bahan bakar minyak solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;

- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) per liternya dimana harga normalnya adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dimana selisih harga tersebut untuk pihak SPBU;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait sehubungan dengan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar dengan menggunakan jerigen tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa adalah bahan bakar minyak jenis solar untuk dijual kembali ke warung-warung yang ada disekitar SPBU tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau uang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda wama biru ke SPBU lalu pihak SPBU yaitu Saksi mengisi bahan bakar minyak jenis solar lalu minyak solar tersebut turun ke tangki standar dan setelah minyak solar masuk ke dalam tangki, tangki tersebut dimasukan selang dan disedot dengan memakai mesin pompa kecil dan selang satu lagi dimasukan ke dalam jerigen yang ada di dalam mobil tersebut yang mana di dalam mobil tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan saat itu baru terisi 4 (empat) jerigen;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar tersebut sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1973/KBF/2023 tanggal 11 September 2023 atas barang bukti 1 (satu) buah derigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dengan volume \pm 1,5 L (040/KBF/2023), dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) buah derigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dengan volume \pm 1,5 L (040/KBF/2023) dinyatakan memenuhi standar mutu Flash Point dengan angka 55°C, memenuhi standar mutu viscosity dengan angka 38.2667 mPa.s, dengan positif mengandung senyawa Hidrokarbon penyusun Bahan Bakar Minyak;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi oleh pemerintah, yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 08.40 WIB, bertempat di SPBU-16287058 PT Tiga Belia Utama yang berlokasi di Jl. Baru Bakal Desa Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB datang ke SPBU-16287058 PT Tiga Belia Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Jl. Baru Bakal Desa Tualang Timur Kec. Tualang Kab. Siak dengan menggunakan mobil merek Mitsubishi Kuda warna biru tanpa plat nomor serta membawa sebanyak 11 (sebelas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) unit mesin pompa untuk mengisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar, lalu pada saat Terdakwa sampai di SPBU yang dimaksud, saksi Wisnu Setiawan selaku petugas operator SPBU sedang melakukan pengisian minyak pada kendaraan lain, ketika mengetahui Terdakwa ingin mengisi minyak jenis solar bersubsidi saksi Medir Zai selaku security membantu saksi Wisnu Setiawan untuk mengisi minyak jenis solar ke mobil Mitshubishi Kuda tanpa plat nomor milik Terdakwa, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah polisi melakukan penangkapan, yang mana saat penangkapan polisi mengamankan Terdakwa, saksi Wisnu Setiawan, dan saksi Medir Zai, kemudian polisi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi kuda warna biru tanpa nomor polisi dan setelah diperiksa ditemukan bahan bakar BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 4 (empat) jerigen dan 7 (tujuh) jerigen kosong di dalam mobil tersebut dan di dalam mobil ditemukan alat berupa pompa minyak setelah itu polisi membawa saksi Wisnu Setiawan, Terdakwa, saksi Medir Zai dan barang bukti ke Polres Siak untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik bahan bakar solar tersebut adalah SPBU-16287058 PT Tiga Belia Utama;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pembeli BBM bersubsidi jenis solar dan pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna biru tanpa plat BM yang mana di dalam mobil tersebut terdapat 7 (tujuh) jerigen kosong dan 4 (empat) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak solar dan satu unit alat pompa minyak serta melakukan pengisian bahan bakar minyak solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) per liternya dimana harga normalnya adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dimana selisih harga tersebut untuk pihak SPBU;
- Bahwa Terdakwa membayar lebih dikarenakan kalau tidak membayar lebih maka pihak SPBU tidak mau mengisi minyak ke dalam tangki mobil yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait sehubungan dengan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar dengan menggunakan jerigen tersebut;
- Bahwa satu jerigen 35 (tiga puluh lima) liter Terdakwa jual dengan harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keuntungan sejumlah Rp26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) per jerigen;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda wama biru ke SPBU lalu pihak SPBU yaitu saksi Medir Zai mengisi bahan bakar minyak jenis solar lalu minyak solar tersebut turun ke tangki standar dan setelah minyak solar masuk ke dalam tangki, tangki tersebut dimasukan selang dan disedot dengan memakai mesin pompa kecil dan selang satu lagi dimasukan ke dalam jerigen yang ada di dalam mobil tersebut yang mana di dalam mobil tersebut sudah Terdakwa siapkan sebanyak 11 (sebelas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan saat itu baru terisi 4 (empat) jerigen;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar tersebut sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi kuda warna biru tanpa plat kendaraan;
- 1 (satu) unit mesin pompa;
- 7 (tujuh) buah jerigen kosong;
- 4 (empat) buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak solar;
- 1 (satu) lembar kertas *print out* dari SPBU 16287058 dengan volume 150 (seratus lima puluh liter);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa datang ke SPBU-16287058 PT Tiga Belia Utama yang berlokasi di Jl. Baru Bakal Desa Tualang Timur Kec. Tualang Kab. Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Kuda warna biru tanpa nomor polisi yang membawa sebanyak 11 (sebelas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) unit mesin pompa untuk mengisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar, lalu pada saat Terdakwa sampai di SPBU yang dimaksud, saksi Wisnu Setiawan selaku petugas operator SPBU sedang melakukan pengisian minyak pada kendaraan lain, ketika mengetahui Terdakwa ingin mengisi minyak jenis solar bersubsidi, saksi Medir Zai selaku *security* membantu saksi Wisnu Setiawan untuk mengisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak jenis solar ke mobil Mitshubishi Kuda tanpa plat nomor milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 08.40 WIB, saksi Ridwan Rizki RS, saksi Ricky Hidayan, dan tim dari Polres Siak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana saat penangkapan tim mengamankan Terdakwa, saksi Medir Zai, dan saksi Wisnu Setiawan, serta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna biru tanpa nomor polisi, dan saat diperiksa ditemukan bahan bakar BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 4 (empat) jerigen dan 7 (tujuh) jerigen kosong di dalam mobil tersebut dan di dalam mobil ditemukan alat berupa pompa minyak setelah itu saksi Ridwan Rizki RS, saksi Ricky Hidayan, dan tim membawa Terdakwa, saksi Wisnu Setiawan, saksi Medir Zai, dan barang bukti ke Polres Siak untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa adalah pembeli BBM bersubsidi jenis solar dan pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna biru tanpa nomor polisi, yang mana di dalam mobil tersebut terdapat 7 (tujuh) jerigen kosong dan 4 (empat) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak solar dan satu unit alat pompa minyak serta melakukan pengisian bahan bakar minyak solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) per liternya dimana harga normalnya adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dimana selisih harga tersebut untuk pihak SPBU;
- Bahwa SOP/ketentuan dalam penjualan BBM subsidi jenis bio di SPBU-16287058 PT Tiga Belia Utama Jl. Baru Bakal Desa Tualang Timur Kec. Tualang Kab. Siak yaitu mobil seperti Mitsubishi L300 hanya diperbolehkan 40 (empat puluh) liter, Mitsubishi Colt Diesel sebanyak 60 (enam puluh) liter dan mobil yang tidak dibolehkan mengisi BBM subsidi seperti mobil angkutan truk molen, truk semen curah, truk BBM subsidi dan mobil yang menggunakan tangki yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa Terdakwa membayar lebih dikarenakan kalau tidak membayar lebih maka pihak SPBU tidak mau mengisi minyak ke dalam tangki mobil yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait sehubungan dengan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar dengan menggunakan jerigen tersebut;
- Bahwa satu jerigen 35 (tiga puluh lima) liter Terdakwa jual dengan harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) per jerigen;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru ke SPBU lalu pihak SPBU yaitu saksi Medir Zai mengisi bahan bakar minyak jenis solar lalu minyak solar tersebut turun ke tangki standar dan setelah minyak solar masuk ke dalam tangki, tangki tersebut dimasukan selang dan disedot dengan memakai mesin pompa kecil dan selang satu lagi dimasukan ke dalam jerigen yang ada di dalam mobil tersebut yang mana di dalam mobil tersebut sudah Terdakwa siapkan sebanyak 11 (sebelas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan saat itu baru terisi 4 (empat) jerigen;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar tersebut sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1973/KBF/2023 tanggal 11 September 2023 atas barang bukti 1 (satu) buah derigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dengan volume \pm 1,5 L (040/KBF/2023), dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) buah derigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dengan volume \pm 1,5 L (040/KBF/2023) dinyatakan memenuhi standar mutu Flash Point dengan angka 55°C, memenuhi standar mutu viscosity dengan angka 38.2667 mPa.s, dengan positif mengandung senyawa Hidrokarbon penyusun Bahan Bakar Minyak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa kata “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang bernama Sudianto Sinaga, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);

Menimbang bahwa mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang diubah kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang menjelaskan Bahan Bakar Minyak bersubsidi adalah jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bakar Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (*vide* Pasal 1 angka 1), kemudian pada Pasal 3 ayat (1) peraturan tersebut menjelaskan Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa datang ke SPBU-16287058 PT Tiga Belia Utama yang berlokasi di Jl. Baru Bakal Desa Tualang Timur Kec. Tualang Kab. Siak dengan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Kuda warna biru tanpa nomor polisi yang membawa sebanyak 11 (sebelas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) unit mesin pompa untuk mengisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar, lalu pada saat Terdakwa sampai di SPBU yang dimaksud, saksi Wisnu Setiawan selaku petugas operator SPBU sedang melakukan pengisian minyak pada kendaraan lain, ketika mengetahui Terdakwa ingin mengisi minyak jenis solar bersubsidi, saksi Medir Zai selaku *security* membantu saksi Wisnu Setiawan untuk mengisi minyak jenis solar ke mobil Mitsubishi Kuda tanpa plat nomor milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 08.40 WIB, saksi Ridwan Rizki RS, saksi Ricky Hidayan, dan tim dari Polres Siak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana saat penangkapan tim mengamankan Terdakwa, saksi Medir Zai, dan saksi Wisnu Setiawan, serta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna biru tanpa nomor polisi, dan saat diperiksa ditemukan bahan bakar BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 4 (empat) jerigen dan 7 (tujuh) jerigen kosong di dalam mobil tersebut dan di dalam mobil ditemukan alat berupa pompa minyak setelah itu saksi Ridwan Rizki RS, saksi Ricky Hidayan, dan tim membawa Terdakwa, saksi Wisnu Setiawan, saksi Medir Zai, dan barang bukti ke Polres Siak untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah pembeli BBM bersubsidi jenis solar dan pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna biru tanpa nomor polisi, yang mana di dalam mobil tersebut terdapat 7 (tujuh) jerigen kosong dan 4 (empat) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak solar dan satu unit alat pompa minyak serta melakukan pengisian bahan bakar minyak solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) per liternya dimana harga normalnya adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dimana selisih harga tersebut untuk pihak SPBU;

Menimbang bahwa SOP/ketentuan dalam penjualan BBM subsidi jenis bio di SPBU-16287058 PT Tiga Belia Utama Jl. Baru Bakal Desa Tualang Timur Kec. Tualang Kab. Siak yaitu mobil seperti Mitsubishi L300 hanya diperbolehkan 40 (empat puluh) liter, Mitsubishi Colt Diesel sebanyak 60 (enam puluh) liter dan mobil yang tidak dibolehkan mengisi BBM subsidi seperti mobil angkutan truk molen, truk semen curah, truk BBM subsidi dan mobil yang menggunakan tangki yang sudah dimodifikasi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa membayar lebih dikarenakan kalau tidak membayar lebih maka pihak SPBU tidak mau mengisi minyak ke dalam tangki mobil yang Terdakwa bawa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait sehubungan dengan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar dengan menggunakan jerigen tersebut;

Menimbang bahwa satu jerigen 35 (tiga puluh lima) liter Terdakwa jual dengan harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) per jerigen;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda wama biru ke SPBU lalu pihak SPBU yaitu saksi Medir Zai mengisi bahan bakar minyak jenis solar lalu minyak solar tersebut turun ke tangki standar dan setelah minyak solar masuk ke dalam tangki, tangki tersebut dimasukan selang dan disedot dengan memakai mesin pompa kecil dan selang satu lagi dimasukan ke dalam jerigen yang ada di dalam mobil tersebut yang mana di dalam mobil tersebut sudah Terdakwa siapkan sebanyak 11 (sebelas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan saat itu baru terisi 4 (empat) jerigen;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar tersebut sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1973/KBF/2023 tanggal 11 September 2023 atas barang bukti 1 (satu) buah derigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dengan volume $\pm 1,5$ L (040/KBF/2023), dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) buah derigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dengan volume $\pm 1,5$ L (040/KBF/2023) dinyatakan memenuhi standar mutu Flash Point dengan angka 55°C, memenuhi standar mutu viscosity dengan angka 38.2667 mPa.s, dengan positif mengandung senyawa Hidrokarbon penyusun Bahan Bakar Minyak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis minyak solar (biosolar) sebanyak 4 (empat) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter seharga Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) per liternya, yang mana harga normalnya adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna biru tanpa nomor polisi, dengan tujuan untuk dijual kembali seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perjerigen, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) per jerigen, akan tetapi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki izin usaha niaga atas Bahan Bakar Minyak jenis minyak solar (biosolar) tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa orang yang melakukan (*Plegen*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana di mana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, jadi dalam hal ini harus:

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka;
- c. Adanya kerja sama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;
- d. Untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya:

1. Kerja sama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerja sama secara sadar;

2. Kerja sama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur ke-2 (kedua), dalam



melakukan perbuatannya bekerjasama dengan saksi Wisnu Setiawan, dan saksi Medir Zai, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perbedaan harga jual kepada Terdakwa dibandingkan dengan harga jual normal, yang mana selisih harga jual tersebut ditujukan supaya pihak SPBU mau mengisi minyak ke dalam tangki mobil yang Terdakwa bawa, hal tersebut menunjukkan adanya suatu bentuk kerjasama yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dengan saksi Wisnu Setiawan, dan saksi Medir Zai yang merupakan suatu keturutsertaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi kuda warna biru tanpa plat kendaraan yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa, 7 (tujuh) buah jerigen kosong, 4 (empat) buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak solar, dan 1 (satu) lembar kertas *print out* dari SPBU 16287058 dengan volume 150 (seratus lima puluh liter) yang telah dipergunaan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk mengendalikan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudianto Sinaga** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi kuda warna biru tanpa plat kendaraan;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit mesin pompa;
 - 7 (tujuh) buah jerigen kosong;
 - 4 (empat) buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak solar;
 - 1 (satu) lembar kertas *print out* dari SPBU 16287058 dengan volume 150 (seratus lima puluh liter);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri Faisal Rachman Januar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.